

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUDĀRABAH*
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Mei Lina Savitri

NIM. C92214118



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Lina Savitri
NIM : C92214118
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad
Muḍārabah Pada Pembiayaan Pendidikan di BMT
Muda Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2018
Saya yang menyatakan




Mei Lina Savitri
NIM. C92214118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Pendidikan Di BMT Muda Surabaya” yang ditulis oleh Mei Lina Savitri NIM: C92214118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2018

Pembimbing,




Drs.H.Akh. Mukarram, M.Hum
NIP.195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mei Lina Savitri NIM. C92214118 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 7 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MEI LINA SAVITRI
NIM : C92214118
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Meylinasavitri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUDĀRABAH* PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Penulis


(Mei Lina Savitri)

E. Syarat <i>Muḍārabah</i>	27
F. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	30
G. Manfaat <i>Muḍārabah</i>	31
H. Risiko <i>Muḍārabah</i>	32
I. Berakhirnya <i>Muḍārabah</i>	32
J. Pembatalan <i>Muḍārabah</i>	33
BAB III PRAKTIK AKAD <i>MUḌĀRABAH</i> PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA	35
A. Gambaran umum BMT Muda Surabaya.....	35
1. Profil BMT Muda	35
2. Sejarah BMT Muda	35
3. Visi dan Misi BMT Muda	39
4. Struktur Organisasi BMT Muda	39
5. Produk-Produk BMT Muda.....	40
6. Operasional BMT Muda.....	46
B. Prosedur Pembiayaan Akad <i>Muḍārabah</i> di BMT Muda Surabaya	48
1. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan	48
2. Persyaratan	49
3. Prosedur	49
C. Praktik Akad <i>Muḍārabah</i> pada Pembiayaan Pendidikan di BMT Muda Surabaya.....	52
1. Pelaksanaan Praktik Akad <i>Muḍārabah</i> pada Pembiayaan Pendidikan di BMT Muda Surabaya.....	52
2. Alasan BMT Muda Menggunakan Akad <i>Muḍārabah</i> Untuk Pembiayaan Pendidikan.....	58
3. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan dengan Menggunakan Akad <i>Muḍārabah</i>	59

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD <i>MUDĀRABAH</i> PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI BMT MUDA SURABAYA	62
	A. Analisis Terhadap Dasar Kebijakan Akad <i>Mudārabah</i> dalam Pembiayaan Pendidikan	62
	B. Analisis Terhadap Kebijakan BMT Muda Surabaya dalam Mengatasi Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan.....	66
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad <i>Mudārabah</i> di BMT Muda Surabaya	68
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Bagaimana jadinya jika generasi masa depan bangsa putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Pada saat ini biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan kurang terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

BMT yang pada dasarnya mengemban misi sosial haruslah ikut berperan serta dalam menangani masalah pendidikan ini. Salah satunya adalah adanya produk tertentu dari BMT Muda, untuk memberikan pembiayaan guna menangani masalah biaya pendidikan tersebut. BMT Muda Surabaya adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk biaya pendidikan, kemudian biaya pendidikan digunakan untuk pinjam meminjam yang berupa uang, dimana bentuk penyaluran pembiayaan tersebut menggunakan akad *muḍārabah*.

Akad *muḍārabah* yang diberikan untuk biaya pendidikan, memang suatu implementasi yang masih kontroversi di dalam praktiknya dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Akan tetapi hal ini sulit untuk dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk membiayai pendidikan akan terus meningkat seiring pendidikan di Indonesia yang tergolong cukup mahal. Masyarakat menengah ke bawah pasti akan lebih memilih menggunakan jasa BMT sebagai alternatif untuk membantunya dalam menangani masalah biaya pendidikan ini.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua merupakan landasan teori tentang *muḍārabah* dan *murābahah*. Bab ini memuat tentang pengertian akad *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, skema *muḍārabah*, prosedur pembiayaan *muḍārabah* dan Fatwa DSN-MUI tentang *muḍārabah*.

Bab ketiga adalah penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktik akad *muḍārabah* di BMT Muda Surabaya, profil BMT Muda Surabaya, legalitas BMT Muda Surabaya, produk dan akad di BMT Muda Surabaya, profil nasabah, prosedur pengajuan pembiayaan akad, dan praktik pemberian akad *muḍārabah*.

Selanjutnya bab keempat hasil analisis dan pembahasan yakni berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik akad *muḍārabah* pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima merupakan penutup dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan saran, dan penutup.

BAB II

TEORI *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *MuḌārabah*

Dalam arti bahasa *MuḌārabah* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Dalam bahasa Arab dikatakan *ḍharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹

MuḌārabah juga disebut *Qirāḍ* yang berasal dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qat'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.² Menurut etimologis, *muḌārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Wahbah Zuhaili, *MuḌārabah* ialah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.³ Sedangkan secara terminologis *muḌārabah* berarti sejumlah uang yang

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Mumalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 151.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 135.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhū Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu, untuk pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pihak kedua (*muḍārib*), dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Muḍārabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan bahwa *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut nisbah yang disepakati.⁵

Menurut istilah, *Muḍārabah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:⁶

- a) Menurut para Fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 195.

⁵ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 123.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 136-137.

- b) Menurut Ulama Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁷
- c) Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
- d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- f) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad antara dua orang belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang yang diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

⁷ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 196.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka.⁸

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁹

2) QS. Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُوجَ يَصْرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

⁹ Mahmud Yunus, *Terjemahan Al-Qur'an al Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 43.

Artinya : “.....Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah....”¹⁰

3) QS. Al-Jumu'ah : 10

فَادْأُقَصِّبِ الصَّلٰوةَ فَاَنْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ketiga ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Dalam Islam akad *muḍārabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*.¹¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *muḍārabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *muḍārabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *muḍārabah*.

b. As-Sunnah

1) Hadits riwayat Ibnu Majah :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَا طُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

Artinya: Dari Sholeh bin Suhaib, r.a dari ayahnya ia berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqarāḍah* (*muḍārabah*), dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 990.

¹¹ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 136.

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).¹²

2) Hadits riwayat Imam Malik :

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا
قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرَّيْحُ بَيْنَهُمَا

Artinya : Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara *qirad* yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (H.R. Imam Malik).

c. Ijma’

Muḍārabah juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *muḍārabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan :

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *muḍārabah*”¹³

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang ditetapkan pada tanggal 04 April 2000 tentang *Muḍārabah*.

C. Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah*

Muḍārabah disyariatkan dan dibolehkan dalam Islam untuk mempermudah manusia. Sebab, kadang sebagian orang mempunyai modal tapi tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain tidak punya

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Hadis No. 2280.

¹³ Saiful Jazil, *Fiqih Mu’amalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138.

modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta. Karena itu, Allah SWT membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya saling mendapatkan manfaat.¹⁴

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* ini adalah sangat membantu manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Pihak yang mempunyai modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad *muḍārabah* sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal.

D. Rukun *Muḍārabah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka tidak akan dibilang sah.¹⁵ Adapun pelaksanaan akad *muḍārabah* harus memenuhi sejumlah rukun, antara lain:

1. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*).¹⁶ Adapun syarat pihak yang berakad:
 - a. Cakap menurut hukum

¹⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terj. Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 637.

¹⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 82.

- b. Ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil
2. Objek akad, berupa modal (*al-māl*). Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha. Adapun syarat yang berhubungan dengan modal adalah sebagai berikut:
- a. Modal harus berbentuk uang. Maka tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumbuh ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung unsur penipuan (*gharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.¹⁷
 - b. Modal harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, jika besar modal tidak diketahui maka *muḍārabah* itu tidak sah. Karena ketidakjelasan terhadap modal.
 - c. Modal harus tunai bukan berbentuk utang. *muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
 - d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal atau pekerja.¹⁸
3. Kerja (*‘amal*), adapun syarat kerja adalah sebagai berikut:
- a. Pekerjaan harus berbentuk perdagangan. Maksudnya adalah pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhū Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 482-487.

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163.

- b. Pihak pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam melakukan perdagangannya.
4. Keuntungan (*Ribh*) adalah jumlah yang di dapatkan sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Pembagian keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, sepertiga, seperempat, sesuai kesepakatan bersama pada waktu akad.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. *Ijāb* dan *Qabūl* (*Ṣigat*), Penyertaan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplicit menunjukkan tujuan akad.
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

E. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.¹⁹
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*.²⁰
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba.
- 4) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. maka tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumbuh ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*ghharar*), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.²¹
- 5) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- 6) Melafadzkan ijab dari pemilik modal. misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 15.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 197.

²¹ Wahbah Zuhaili, Terjemahan Fiqh Islam *Wa Adilatuhū jilid 5* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:Gema Insani, 2011), 487.

7) *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan.²²

Menurut Pasal 231 KHES, syarat *muḍārabah*, adalah:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²³

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. Ibnu Mundzir berkata, “Semua ulama yang kami tahu telah sepakat bahwa *qiraḍ* batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu.”²⁴

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140.

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 231.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhū jilid 5* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:Gema Insani, 2011), 488.

- 2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *ṣāhib al-māl*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.

F. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi tiga jenis, antara lain :²⁵

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Transaksi *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam *Muḍārabah Muṭlaqah*, *muḍārib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan.²⁶

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Praktik Ke Teori*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 150

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 179.

Transaksi *Muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, dimana *muḍārib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Dalam *Muḍārabah Muqayyadah*, *muḍārib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣāhib al-māl*.

c. *Muḍārabah Musytarākah*

Muḍārabah Musytarākah adalah *muḍārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, aka yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah* ini disebut *muḍārabah musytarākah* merupakan perpaduan antara akad *muḍārabah* dan *musytarākah*.²⁷

G. Manfaat *Muḍārabah*

Muḍārabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat, diantaranya :

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍārabah Musytarākah*.

- 1) Lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- 2) Lembaga keuangan syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS sehingga, lembaga keuangan syariah tidak akan pernah mengalami kerugian.
- 3) Pengembalian pokok disesuaikan dengan arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- 4) Lembaga keuangan syariah akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁸

H. Risiko *Muḍārabah*

- a. Side streaming, anggota dengan menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

²⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Mumalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 157.

c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.²⁹

I. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Wahbah Zuhaili menjelaskan sebab-sebab yang membuat berakhirnya akad *muḍārabah*, antara lain :

1. Dalam hal *muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *muḍārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Kehilangan kecakapan hukum dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti: hilang akal karena gila, pingsan, idiot, dan dinyatakan berada di bawah pengampuan.
5. Akad *muḍārabah* batal ketika *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar negeri.
6. Akad *muḍārabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis.³⁰

J. Pembatalan *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* batal karena disebabkan beberapa hal berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat sah *muḍārabah*.

²⁹ Ibid.159.

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 217-218.

- b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *muḍārabah*. Pada kondisi tersebut, akad *muḍārabah* menjadi batal dan pihak pekerja bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab kerugian.³¹
- c. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal dunia.
- d. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pebelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan ahli warisnya. Menurut penulis, jika orang yang punya saham murtad tetap akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad saw. Sendiri pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar yang berbeda agama.³²

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 220.

³² Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

tengah-tengah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT Muda ini.

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT Muda. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT Muda dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto. Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan grand launching pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT Muda yang meresmikan dibukanya operasional BMT Muda yang diselenggarakan di depan kantor BMT Muda, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur Nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT Muda, yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan izin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT Muda mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT Muda yakni, Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan wajah dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan

dan merintis perjuangan di BMT Muda. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.

Di tangan beliau selaku manajer utama, BMT Muda mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT Muda skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT Muda secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT Muda. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.

Mei 2012, BMT Muda berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, BMT Muda pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT Muda merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT Muda adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT Muda pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.

sosial (ZIS) yang dikhususkan penyalurannya kepada yang berhak, sebagai pinjamin produktif tanpa *mark up* keuntungan bagi BMT.

Pada financing, BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, maupun untuk urusan konsumsi. Pemberian pinjaman di BMT Muda menerapkan tiga jenis akad *mudārabah*, *murābahah* dan *musyārakah*.

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, Koperasi *Baitul Māl Wa Tamwīl* “Mandiri Ukhuwah Persada” atau yang lebih dikenal dengan BMT Muda Surabaya menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkat harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanan sejak 2 Januari 2012, BMT Muda telah secara aktif dan bahu membahu menjalankan beberapa program. Diantaranya adalah :

- a. Menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota dengan berbagai latar belakang bidang pekerjaan, seperti pedagang sayur, pedagang asongan, penjahit, petani, industri krupuk, pengrajin sepatu dan usaha-usaha informal lainnya.
- b. Membuka bisnis *catering* dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK yang ada di gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
- c. Membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik.
- d. Menjalankan bisnis “*printing*” di Jl. Gubeng jaya Gg VIII dengan memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di kampus B.

pembiayaan dengan identitas lengkap nasabah. Serta melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan diatas.

- c) Selanjutnya nasabah/mitra masuk daftar antrian untuk mendapatkan pembiayaan *Muḍārabah*.
- d) Selanjutnya *Customer Service* dan *Account Officer* BMT Muda Surabaya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
 - a. Jika berkas belum lengkap maka BMT Muda Surabaya mempersilahkan mitra untuk melengkapinya terlebih dahulu.
 - b. Jika berkas yang disertakan lengkap dan sesuai persyaratan maka tim BMT Muda Surabaya melakukan *survey* kepada mitra.
- e) *Account Officer* (AO) melakukan *survey* kepada mitra dengan melakukan tinjauan lapangan kepada mitra pembiayaan untuk memperoleh informasi lebih lengkap dan melihat langsung asset yang akan dijadikan jaminan oleh mitra pembiayaan. Pada tahap *survey* ini juga dilakukan analisis kelayakan usaha mitra menggunakan Formulir Permohonan Pembiayaan, Rancangan Anggaran Belanja Mitra, dan berkas-berkas kelengkapan. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian pembiayaan yang berpedoman pada prinsip 5C.
- f) Setelah analisis dilakukan, kemudian menyerahkan hasil analisis untuk dibahas dalam rapat komite pembiayaan:
 - a. Jika hasil analisis tidak layak maka permohonan pembiayaan ditolak dan semua berkas atau dokumen nasabah dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan.

- b. Jika hasil analisis layak maka langsung diserahkan ke bagian operasional untuk disiapkan akad pembiayaannya.
- g) Kemudian bagian operasional menyiapkan dokumen persetujuan pembiayaan dan jadwal pencairan dana.
- h) Setelah jadwal pencairan dana dibuat maka pihak BMT Muda Surabaya menginformasikannya kepada nasabah.
- i) Nasabah datang sesuai jadwal yang ditentukan sambil menyerahkan jaminan. Disini jaminan di cek keasliannya apakah sudah sesuai dengan berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan surat permohonan pembiayaan.
- j) Setelah itu kedua belah pihak yaitu BMT Muda Surabaya dan nasabah melakukan akad pembiayaan/pengikatan antara kedua belah pihak.
- k) Setelah ada pengikatan antara kedua belah pihak, kemudian BMT memberikan pembiayaan berupa uang yang telah disepakati kepada nasabah sebagai pembayaran utang pada rentenir.
- l) Setelah menerima uang sesuai dengan yang diminta, selanjutnya sesuai ketentuan dalam persetujuan *muḍārabah* pelunasan kepada BMT dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- m) Nasabah melakukan pelunasan, baik sekaligus ataupun diangsur.

C. Praktik Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Pendidikan Di BMT Muda Surabaya

1. Pelaksanaan Praktik Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Pendidikan di BMT Muda Surabaya

Muḍārabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama *sāhib al-māl* menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau *muḍārib*. Keuntungan atau nisbah usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak.

Namun dalam praktiknya, pembiayaan *muḍārabah* di BMT Muda Surabaya digunakan yang awalnya digunakan untuk modal usaha melainkan untuk pinjaman uang yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan, seperti: untuk biaya SPP, dan biaya uang gedung sekolah atau Perguruan Tinggi, dan cara membayarnya nasabah bisa melalui angsuran. Nasabah yang meminta atau mengajukan pembiayaan pendidikan tersebut kepada pihak BMT Muda lebih memilih mencairkannya dengan pinjam meminjam yang berupa uang yang dibutuhkan nasabah. Dengan begitu, pihak BMT Muda Surabaya tidak menolak kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pendidikan tersebut.

Berikut hasil wawancara pada nasabah yang melakukan praktik akad *muḍārabah* pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda Surabaya :

- a. Ibu Ismiana adalah seorang nasabah yang datang ke BMT Muda Surabaya yang mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah* untuk

tersebut dengan menggunakan akad *muḍārabah*.. Penyaluran dana pendidikan yang menggunakan akad *muḍārabah* karena pihak BMT Muda Surabaya memberikan margin yang ringan dan jangka waktu cukup lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. Setelah itu margin yang diberikan untuk akad *muḍārabah* tersebut tidak selalu ditetapkan 2% namun semua sesuai dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian. Selain itu dalam praktik di lapangan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda belum sempurna dalam menerapkan prinsip syariah yang berlaku dalam akad *muḍārabah*.

3. Solusi apabila Terjadi Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan dengan Menggunakan Akad *Muḍārabah*

Di BMT Muda apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *Muḍārabah*, maka pihak BMT Muda Surabaya akan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- b. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT Muda melakukan dengan cara bertahap.

- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil tunggakan pokok pembiayaan yang seharusnya dibayar.
- d. *Rescheduling*, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT Muda memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. *Rescheduling* ini salah satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan karakter jujur.

Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda disini yakni tidak memberikan adanya sanksi atau hukuman yang berupa sejumlah uang kepada nasabah, karena semua kebijakan dari manajemen BMT masing-masing berbeda. Namun pihak BMT Muda akan mengadakan *Rescheduling*, (Penjadwalan Kembali) yang berfungsi untuk membantu nasabah wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pihak BMT Muda memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi
- b) Nasabah harus datang langsung ke BMT Muda Surabaya
- c) Nasabah melakukan akad ulang menggunakan akad *Qardhul Hasan*
- d) Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama
- e) Pengembalian uang pokok tanpa ada margin

Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *muḍārabah* di BMT Muda Surabaya,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak BMT Muda Surabaya memberikan pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *Muḍārabah* kepada nasabah, yang mana pihak BMT Muda memberikan sebuah pinjaman uang setelah itu nasabah membayar kepada BMT Muda dengan cara mengangsur dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama dalam akad tersebut. Karena pada dasarnya semua produk pembiayaan yang ada di BMT Muda, menggunakan sistem margin atau keuntungan kecuali satu produk yang tidak memperbolehkan adanya margin yaitu *Qardul Hasan* yang ada dalam produk pembiayaan di BMT Muda Surabaya.

Qardul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar keuntungan. Karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara *financial*. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini bersifat lunak. Sebagai contoh dalam praktiknya di BMT Muda Surabaya ada salah satu nasabah yang belum bisa melunasi angsurannya kepada pihak BMT Muda sebesar Rp 360.000 per bulan, namun nasabah tersebut hanya mampu membayarkan per bulannya sebesar Rp 50.000., maka pihak BMT Muda Surabaya tetap harus menerimanya, daripada nasabah tidak membayar sama sekali angsuran tersebut, karena nasabah hanya bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Sehingga BMT Muda selalu berpedoman bahwa tugas BMT adalah membantu masyarakat.

B. Analisis Terhadap Kebijakan BMT Muda Surabaya dalam Mengatasi Wanprestasi pada Pembiayaan Pendidikan

Di BMT Muda apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *Muḍārabah*, maka pihak BMT Muda Surabaya akan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti, dengan adanya kegiatan rutinitas pengajian. Nasabah dan pihak BMT Muda saling bertemu. Namun dalam realitanya tidak semua nasabah mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada sebagian juga nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui.
- b. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT Muda melakukan dengan cara bertahap. Pertama, konfirmasi melalui telepon. Kedua, memberikan peringatan atau teguran. Ketiga, penagihan langsung yakni dengan mendatangi langsung kerumah nasabah yang mengalami penunggakan.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar

tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil dari tunggakan pokok pembiayaan yang seharusnya dibayar.

- d. *Rescheduling*, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT Muda dengan memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. *Rescheduling* ini salah satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan berkarakter jujur.

Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda Surabaya jika ada nasabah yang mengalami wanprestasi, kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT Muda disini yakni tidak memberika adanya sanksi atau hukuman yang berupa sejumlah uang kepada nasabah, karena semua kebijakan dari manajemen BMT masing-masing berbeda. Namun pihak BMT Muda akan mengadakan *Rescheduling*, (Penjadwalan Kembali) yang berfungsi untuk membantu nasabah wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Pihak BMT Muda memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi
- b) Nasabah harus datang langsung ke BMT Muda Surabaya
- c) Nasabah melakukan akad ulang menggunakan akad *Qardhul Hasan*
- d) Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama
- e) Pengembalian uang pokok tanpa ada margin

Menurut Hukum Islam diperbolehkan mengenakan sanksi atau hukuman kepada nasabah yang mengalami wanprestasi. Di dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-

nunda pembayaran. Sanksi ini berdasarkan pada prinsip *ta'zir* yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Pada point kelima dari fatwa disebutkan “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”.

Dalam dunia perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan yang bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan financial atau karena nasabah sengaja lalai dengan menunda-nunda tanggungan pembayarannya kepada pihak BMT. Seorang nasabah yang mampu, tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian hutangnya. Karena bila seorang menunda-nunda dalam mekanisme pembiayaan untuk mewaspadaai kerugian pada pihak BMT Muda dan dapat memberikan *muḍarat* bagi semua pihak. Nasabah disini bermacam-macam, sehingga semua tergantung dari pihak nasabahnya. Oleh karena itu, jika nasabah mampu membayar angsuran segerakan untuk dibayarkan agar akad-akad itu berjalan semestinya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Muḍārabah* di BMT Muda Surabaya

Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama yakni, *Muḍārabah* dan *Musyārahah*. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2, bahwa *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak

- 2) Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai *sāhib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib*.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali jika *muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Dalam pembiayaan *Muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam akad *Muḍārabah* pada pembiayaan pendidikan di BMT Muda belum sesuai dengan ketentuan hukum akad *Muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-

MUI/ IV/2000 tentang *Muḍārabah* yang sudah dijelaskan di atas. Sebab dalam perjanjian akad *Muḍārabah* tersebut pihak BMT Muda dan nasabah tidak ada perjanjian untuk kegiatan yang produktif melainkan pinjaman uang untuk biaya pendidikan.

Menurut hukum Islam, akad *Muḍārabah* yang diterapkan oleh BMT Muda dalam pembiayaan pendidikan tersebut menjadi *fāsīd* (rusak). *Fāsīd* adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Suatu akad dapat dikatakan *fāsīd* apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.

Selain karena tidak adanya unsur kegiatan yang produktif, rukun dan syarat yang ada dalam akad *Muḍārabah* tidak terlaksana. Yang menyebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi adalah mengenai rukun dalam akad *Muḍārabah* pada pembiayaan pendidikan adalah :

1. Pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola modal atau pekerja (*muḍārib*).
2. Objek akad. Dalam akad *Muḍārabah* objek akadnya adalah modal dan kerja. Dalam pembiayaan pendidikan ini, obyek yang diserahkan terimakan adalah berupa uang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam hal ini obyek akad *Muḍārabah* yang berupa uang telah memenuhi syarat dan rukun akad *Muḍārabah*.

Kemudian untuk obyek akad *Muḍārabah* yang berupa kerja yaitu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan yang digunakan untuk pendidikan ini tidak menghasilkan keuntungan melainkan ilmu pengetahuan. Sehingga obyek dalam rukun *Muḍārabah* tidak sah karena tidak terlaksana sebagaimana dalam akad.

3. *Ṣigat* yakni penyertaan *ijāb* dan *qabūl*. Para ulama fiqh sepakat mengenai syarat dalam pelaksanaan *ijāb qabūl* yaitu: tujuan yang terkandung dalam penyertaan itu harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena ada berbagai macam jenis akad menurut tujuan dan hukumnya.

Dalam pembiayaan pendidikan ini, tujuan yang dinyatakan oleh nasabah adalah untuk biaya pendidikan akan tetapi dari pihak BMT Muda memberikan akad perjanjian *Muḍārabah*. Sehingga dalam hal ini adanya perbedaan *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah menyatakan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh belum memenuhi syarat dan aturan akad *Muḍārabah*.

4. Keuntungan (*Ribh*). Dalam akad *Muḍārabah* keuntungan adalah jumlah yang di dapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Pembagian keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, sepertiga, seperempat, sesuai kesepakatan bersama pada waktu akad.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Berdasarkan hasil dari semua komponen yang sudah dianalisis oleh penulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *Muḍārabah* yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan ini, diperbolehkan meskipun sebelumnya ada problem di akadnya seperti terjadi wanprestasi. Dan dana yang diberikan oleh BMT Muda yang diserahkan kepada nasabah dengan harapan benar-benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal lainnya. Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, fatwa DSN MUI dan SOP BMT Muda, namun secara garis besar hal ini sah karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir dan batin.

- Nuryadin, Hadin. *BMT & Bank Islam*. Bandung: Anggota IKAPI, 2004.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Qomaidah, Rihayati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Muḍārabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2009.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*. Yogyakarta: Citra Medua, 2006.
- Riyanto, Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rivai Veitzal dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/ PJOK. 04/ 2015 Pasal 21 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metedologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Istikharoh, *Wawancara*, Surabaya 27 Juli 2018.
- Ismiana, *Wawancara*, Surabaya 27 Juli 2018.

